



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2012 telah memberi kuasa kepada Hj. Erlina, S.H dan Cut Zhaleha, S.H, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum “ Menara Keadilan ” beralamat Jalan Bambu No. 64 Medan, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat/ Pembanding;**

### MELAWAN :

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA MEDAN. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2011 telah memberi kuasa kepada Onan Purba, SH. CN & Elianus Jawak, S.H, Advokat & dan Legal Consultan, beralamat (kantor) Jalan Keruntung/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rela, Gang Famili No. 5 Medan, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1656/Pdt.G/2011/PA.Mdn  
tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal  
1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. TENTANG EKSEPSI
  - Menolak eksepsi Tergugat.
- II. TENTANG POKOK POKOK PERKARA
  1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian.
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING)  
terhadap Peggugat (TERBANDING).
  3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Medan Kelas I A untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan  
Lubuk Pakam dan Kecamatan Medan Selayang untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu.
  4. Menetapkan hak hadhonah/hak asuh terhadap anak Peggugat dan  
Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 3  
September 2005, jatuh kepada Peggugat, dengan menghukum  
Peggugat untuk memberi izin kepada Tergugat menemui dan



membawa anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan

Penggugat.

5. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat seperti diktum angka 3 (tiga) di atas, untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat seperti diktum di atas kepada Penggugat setiap bulan, sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 901.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat melalui kuasanya Hj. Erlina, SH., pada tanggal 16 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1656/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 7/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 10 Januari 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Tergugat/ Pemanding pada tanggal 2 Nopember 2012, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Nopember 2012, sedangkan pihak Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Memori Banding dari Pembanding. Dan selanjutnya, agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding dengan Terbanding pada tingkat banding, serta akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

## **TENTANG EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pembanding sepanjang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menolak eksepsi Tergugat dan Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Karena, senyatanya Penggugat/Terbanding berdomisili di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbi) Blok UU Nomor 33, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

## TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Upaya damai mana dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi dengan Mediator Prof.Dr. H.Pagar Hasibuan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi ternyata mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding menggugat cerai dari Tergugat/Pembanding dengan alasan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang pada akhirnya Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah rumah, Tergugat/Pembanding telah pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding sejak bulan Agustus 2011 hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat gugatan diajukan. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya secara jelas, rinci dan lengkap serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai putusan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Namun demikian, oleh karena bunyi diktum poin 3 putusan a quo belum tegas menyatakan salinan putusan yang dimaksud adalah “salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap”, maka bunyi diktum putusan poin 3 tersebut Majelis perbaiki sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya tentang hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 3 September 2005, diberikan kepada Penggugat/Terbanding. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan bunyi diktum poin 4 putusan a quo yang “menghukum Penggugat untuk memberi izin kepada Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu selama dalam asuhan Penggugat". Bunyi diktum tersebut dirasa agak berlebihan, satu dan lain hal, dikarenakan Penggugat/Terbanding belum melakukan kesalahan menghalangi Tergugat/Pembanding menemui dan membawa anaknya tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat diktum masalah ini cukup dirumuskan dengan menyatakan adanya hak Tergugat/Pembanding untuk menemui dan membawa anak tersebut sewaktu diperlukan untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak kandungnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena bunyi diktum nomor 5 putusan Pengadilan Agama Medan a quo kurang tepat menyebutkan kalimat "seperti diktum angka 3 (tiga) di atas", maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya menjadi seperti yang dirumuskan dalam amar nomor 5 (lima) putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1656/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi :

#### **TENTANG EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat.

#### **II. TENTANG POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Medan Selayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan hak hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 3 September 2005 jatuh kepada Penggugat, dengan hak Tergugat untuk menemui dan





membawa anak tersebut sewaktu diperlukan untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak kandungnya itu.

5. Menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat seperti diktum nomor 4 (empat) di atas, untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat seperti diktum di atas kepada Penggugat setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah)
  - Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, SH., MH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARMIA JALIL, SH., MH., dan Drs. H. BUSRA, SH., MH** Hakim-Hakim

Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. H. ARMIA JALIL, SH., MH**

**Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. BUSRA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

**ADELAIDA RANGKUTI, SH**

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).